



Legal Empowerment

Jurnal Pengabdian Hukum

Penguatan Ketahanan Finansial Pemuda Melalui Edukasi Anti Judi *Online* Dan Investasi Cerdas Bagi Karang Taruna Desa Lerep, Kabupaten Semarang

Nurul Fatimatus Sholihah^{1}, Noni Setyorini², Qristin Violinda³, Rr. Hawik Ervina Indiworo⁴*



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/index>

DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i2.466

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Sholihah, Nurul Fatimah *et al* Penguatan Ketahanan Finansial Pemuda Melalui Edukasi Anti Judi Online Dan Investasi Cerdas Bagi Karang Taruna Desa Lerep, Kabupaten Semarang. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*.



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Penguatan Ketahanan Finansial Pemuda Melalui Edukasi Anti Judi *Online* Dan Investasi Cerdas Bagi Karang Taruna Desa Lerep, Kabupaten Semarang

Nurul Fatimatus Sholihah^{1*}, Noni Setyorini², Qristin Violinda³, Rr. Hawik Ervina Indiworo⁴

^{1*,2,3,4}Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang

nurulfatimatussbolihab@upgris.ac.id

Abstract: The development of digital technology has increased youth vulnerability to *online* gambling practices that affect financial, social, and legal conditions. These problems are also experienced by the youth organization of Lerep Village, Semarang Regency, who still have limited understanding regarding the dangers of *online* gambling, low financial management skills, and lack of awareness regarding legal consequences and digital security risks. This community service activity aims to improve participants' understanding regarding *online* gambling prevention, basic financial management, safe investment, and legal consequences arising from involvement in *online* gambling activities. The implementation method used a community-based participatory education approach through counseling, interactive discussions, budgeting simulations, pre-tests and post-tests, and community assistance. The results showed an increase in participants' understanding of *online* gambling prevention strategies, the ability to distinguish legal and fraudulent investments, and increased legal awareness regarding the promotion and facilitation of *online* gambling. This program contributes to strengthening youth financial resilience through legal education and financial literacy.

Keywords: *Online Gambling, Financial Literacy, Smart Investment, Youth, Legal Education.*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan kerentanan pemuda terhadap praktik judi *online* yang berdampak pada kondisi finansial, sosial, dan hukum. Permasalahan tersebut juga dialami oleh pemuda Karang Taruna Desa Lerep, Kabupaten Semarang, yang masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai bahaya judi *online*, rendahnya keterampilan pengelolaan keuangan, serta minimnya kesadaran mengenai risiko hukum dan keamanan digital. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pencegahan judi *online*, pengelolaan keuangan sederhana, investasi aman, dan akibat hukum yang timbul dari keterlibatan dalam praktik judi *online*. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan community-based participatory education melalui penyuluhan, diskusi interaktif, simulasi penyusunan anggaran, pre-test dan post-test, serta pendampingan komunitas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai strategi pencegahan judi *online*, kemampuan membedakan investasi legal dan investasi bodong, serta meningkatnya kesadaran hukum terkait promosi dan fasilitasi judi *online*. Program ini memberikan kontribusi dalam penguatan ketahanan finansial pemuda berbasis edukasi hukum dan literasi keuangan.

Kata kunci: *Judi Online, Literasi Keuangan, Investasi Cerdas, Pemuda, Edukasi Hukum.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi sosial dan perilaku ekonomi masyarakat, khususnya generasi muda.¹ Kemudahan akses internet, penggunaan telepon pintar, serta berkembangnya sistem pembayaran digital tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan ekonomi, tetapi juga membuka ruang terhadap berbagai bentuk penyimpangan digital, salah satunya praktik judi *online*. Judi *online* saat ini berkembang secara masif melalui media sosial, aplikasi permainan, platform digital, hingga promosi yang dilakukan oleh influencer dan jaringan afiliasi. Fenomena judi *online* di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan dan mulai menyasar kelompok usia muda, termasuk pelajar dan mahasiswa². Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kelompok usia muda menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap praktik perjudian daring. Bahkan, transaksi judi *online* banyak ditemukan berasal dari kelompok pelajar dan mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik judi *online* tidak lagi dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan langkah preventif melalui edukasi dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

Judi *online*, selain berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial³. Praktik perjudian daring sering kali melibatkan promosi melalui media sosial, penyebaran tautan digital, penggunaan rekening sebagai sarana transaksi, hingga keterlibatan pihak tertentu sebagai afiliator atau promotor. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, belum memahami bahwa keterlibatan dalam aktivitas tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Rendahnya kesadaran hukum terhadap praktik judi *online* menyebabkan masyarakat rentan terlibat dalam pelanggaran hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut juga ditemukan pada kelompok pemuda Karang Taruna Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang⁴. Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi bersama pengurus Karang Taruna, diketahui bahwa sebagian pemuda telah terbiasa menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari, namun belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko judi *online*, pengelolaan keuangan yang sehat, serta keamanan digital. Selain itu, masih ditemukan pemahaman yang rendah mengenai perbedaan antara investasi legal dengan praktik spekulatif maupun investasi bodong.

Karang Taruna Desa Lerep, secara sosial memiliki potensi besar sebagai organisasi kepemudaan yang aktif dalam kegiatan masyarakat dan pembangunan desa. Kemudahan akses internet dan tingginya penggunaan media sosial menyebabkan kelompok pemuda menjadi rentan terhadap pengaruh negatif perjudian daring dan pola perilaku konsumtif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan pengabdian masyarakat yang tidak hanya berfokus pada edukasi finansial, tetapi juga penguatan kesadaran hukum dan keamanan digital. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi mitra. Pertama, rendahnya pemahaman pemuda mengenai mekanisme judi *online* dan jebakan psikologis yang digunakan untuk mempertahankan perilaku bermain, seperti bonus, sensasi nyaris menang, dan ilusi memperoleh keuntungan cepat. Kedua, minimnya keterampilan pengelolaan keuangan sederhana, seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran, serta perencanaan dana darurat. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait risiko pidana

¹ Intansari, I., L. F. Uyun, N. Setiani, R. Suviyah, dan A. S. Ghozali, "Penyuluhan Literasi Digital dalam Pemberantasan Praktik Judi Online," *Jurnal SOLMA* 13, no. 3 (2024): 2086–2094.

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online* (Jakarta: PPATK, 2024).

³ Tirto.id, "PPATK: 80% Transaksi Judi Online Berasal dari Pelajar-Mahasiswa," Tirto.id, 30 November 2024.

⁴ Hasil Observasi dan Wawancara Tim Pengabdian bersama Pengurus Karang Taruna Desa Lerep, 2026.

dan keamanan digital dalam praktik judi *online*, termasuk penggunaan rekening sebagai perantara transaksi maupun promosi melalui media sosial.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, edukasi hukum tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai aturan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar mampu menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya preventif untuk memperkuat ketahanan finansial dan kesadaran hukum pemuda Karang Taruna Desa Lerep melalui edukasi anti judi *online*, pelatihan pengelolaan keuangan sederhana, edukasi investasi aman, serta penyuluhan hukum dan keamanan digital. Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman pemuda mengenai bahaya dan pencegahan judi *online*; (2) meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan sederhana dan investasi aman; serta (3) meningkatkan kesadaran hukum dan keamanan digital terkait praktik perjudian daring.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pengabdian hukum berbasis partisipatif masyarakat (*community-based participatory legal education*)⁵. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan judi *online* tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko pidana dan keamanan digital. Pendekatan pengabdian yang digunakan meliputi penyuluhan hukum (*legal counseling*), pelatihan hukum (*legal training*), dan pendampingan edukatif. Penyuluhan hukum dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai bahaya judi *online*, akibat hukum perjudian daring, keamanan digital, serta pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat. Pelatihan hukum dilakukan melalui simulasi penyusunan anggaran sederhana dan pengenalan investasi aman. Sementara itu, pendampingan edukatif dilakukan melalui grup komunikasi pasca kegiatan sebagai media konsultasi dan penguatan pemahaman peserta.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan sasaran 33 anggota Karang Taruna Desa Lerep. Sasaran kegiatan dipilih karena kelompok pemuda memiliki intensitas penggunaan media digital yang tinggi sehingga rentan terhadap pengaruh judi *online* dan investasi ilegal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengurus Karang Taruna dan perangkat desa terkait jadwal kegiatan, jumlah peserta, dan kebutuhan teknis pelaksanaan. Selain itu, dilakukan observasi awal untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan sosial yang dihadapi peserta, khususnya terkait penggunaan media digital, pengelolaan keuangan, dan pemahaman hukum mengenai judi *online*.

Tahap pelaksanaan dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu metode ceramah hukum, diskusi kelompok, simulasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Metode ceramah hukum digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk judi *online*, dampak sosial dan ekonomi, serta akibat hukum dari keterlibatan dalam perjudian daring. Metode diskusi kelompok dilakukan untuk menggali pengalaman dan pandangan peserta mengenai fenomena judi *online* di lingkungan masyarakat. Metode simulasi dilakukan melalui praktik penyusunan anggaran sederhana dan pengelolaan keuangan pribadi agar peserta mampu memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat. Peserta juga diberikan contoh kasus investasi legal dan investasi

⁵ Putra, I. K., I. M. A. Pramarta, dan N. N. Rusmiati, "Mencegah Judi Online dan Pinjol Ilegal melalui Literasi Keuangan Pemuda Banjar Bhuana Merta, Desa Tegal Harum, Kota Denpasar," *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 10, no. 3 (2025): 812–822.

bodong untuk meningkatkan kemampuan identifikasi terhadap investasi ilegal. Selain itu, metode FGD digunakan sebagai forum diskusi partisipatif antara tim pengabdian dan peserta mengenai upaya pencegahan judi *online* dan penguatan kesadaran hukum masyarakat. Tahap evaluasi dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) peserta untuk mengetahui peningkatan pemahaman mengenai bahaya judi *online*, pengelolaan keuangan, investasi aman, dan kesadaran hukum. Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian membentuk grup komunikasi sebagai media edukasi dan pendampingan berkelanjutan bagi peserta.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan bersama anggota Karang Taruna Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kegiatan diikuti oleh pemuda desa yang aktif menggunakan media digital dan memiliki kerentanan terhadap pengaruh judi *online* serta perilaku finansial konsumtif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok, simulasi pengelolaan keuangan, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai bahaya judi *online* dari perspektif hukum dan kesehatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi anti judi *online* dan penguatan literasi keuangan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan. Selain itu, peserta juga diberikan simulasi sederhana mengenai penyusunan anggaran keuangan dan identifikasi investasi legal maupun investasi bodong. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya judi *online*, pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat, serta meningkatnya kesadaran hukum terkait praktik perjudian daring. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi selama diskusi dan simulasi berlangsung.

3.1. Peningkatan Kesadaran Hukum Pemuda terhadap Bahaya Judi *Online*

Kegiatan penyuluhan hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum peserta mengenai praktik judi *online* dan konsekuensi hukumnya. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta belum memahami bahwa keterlibatan dalam perjudian daring tidak hanya terbatas pada aktivitas bermain judi, tetapi juga mencakup promosi, penyebaran tautan, penggunaan rekening sebagai sarana transaksi, dan keterlibatan sebagai afiliator. Melalui metode ceramah hukum dan diskusi kelompok, peserta diberikan pemahaman mengenai dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari praktik judi *online*. Tim pengabdian juga menjelaskan berbagai modus perjudian daring yang berkembang melalui media sosial dan aplikasi digital. Pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, peserta terlihat aktif menyampaikan pengalaman dan pandangan mengenai fenomena judi *online* yang semakin mudah dijumpai di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses teknologi digital telah meningkatkan kerentanan pemuda terhadap praktik perjudian daring.

Peserta, setelah kegiatan berlangsung, mulai memahami bahwa judi *online* dapat menimbulkan kerugian finansial, konflik sosial, penurunan produktivitas, serta risiko pidana. Peningkatan kesadaran hukum peserta terlihat dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk keterlibatan yang berpotensi melanggar hukum serta munculnya kesadaran untuk lebih bijak dalam penggunaan media digital. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipatif mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara lebih

efektif karena peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses diskusi dan identifikasi masalah⁶.



Gambar 1. Menjelaskan Skema Hukum tentang Perikatan Perdata dalam Judi *Online*

3.2. Penguatan Literasi Keuangan dan Investasi Aman bagi Pemuda

Kegiatan pengabdian, selain penguatan kesadaran hukum, juga berfokus pada peningkatan literasi keuangan pemuda sebagai upaya preventif terhadap praktik judi *online* dan investasi ilegal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui simulasi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penyusunan anggaran sederhana, serta edukasi mengenai investasi aman. Pada tahap simulasi, peserta diberikan worksheet pengelolaan keuangan untuk membantu peserta memahami pentingnya pencatatan keuangan dan pengendalian pengeluaran konsumtif. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada peserta bahwa pengelolaan uang secara terencana dapat membantu mengurangi perilaku impulsif dan penggunaan uang untuk aktivitas yang tidak produktif. Peserta juga diberikan edukasi mengenai investasi legal dan investasi bodong. Tim pengabdian menjelaskan ciri-ciri investasi ilegal, seperti janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat, tekanan untuk segera melakukan transfer dana, dan ketidakjelasan legalitas lembaga investasi.

Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi kegiatan, peserta mulai mampu membedakan investasi legal dan investasi ilegal serta memahami pentingnya melakukan verifikasi legalitas sebelum melakukan investasi. Peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya dana darurat dan kebiasaan menabung sebagai bagian dari ketahanan finansial. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi keuangan memiliki relevansi yang kuat dalam upaya pencegahan judi *online* pada kelompok pemuda⁷. Pemuda yang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan investasi aman cenderung lebih mampu mengambil keputusan finansial secara rasional dan terhindar dari perilaku spekulatif. Kegiatan pengabdian ini, selain memberikan peningkatan pemahaman, juga berhasil membangun ruang diskusi hukum dan finansial yang lebih terbuka di lingkungan Karang Taruna Desa Lerep. Kolaborasi multidisipliner

⁶ Clark, L., A. J. Lawrence, F. Astley-Jones, dan N. Gray, "Gambling Near-Misses Enhance Motivation to Gamble and Recruit Win-Related Brain Circuitry," *Neuron* 61, no. 3 (2009): 481–490.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024* (Jakarta: OJK, 2024).

antara bidang hukum dan ekonomi memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.



Gambar 2. Foto Bersama Dengan Peserta Sesudah Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Mengenai Pencegahan Judi Online Dan Literasi Keuangan.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada Karang Taruna Desa Lerep berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya judi *online*, pengelolaan keuangan sederhana, investasi aman, serta risiko hukum dan keamanan digital terkait perjudian daring. Edukasi berbasis partisipatif memberikan dampak positif terhadap perubahan pemahaman dan kesadaran peserta dalam membangun perilaku finansial yang lebih sehat. Penguatan literasi hukum dan literasi keuangan menjadi strategi preventif yang penting dalam mencegah keterlibatan pemuda dalam praktik judi *online* dan investasi ilegal. Kolaborasi multidisipliner antara bidang hukum dan ekonomi juga terbukti mampu memberikan pendekatan edukatif yang lebih komprehensif bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. Jakarta: OJK, 2024.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. Jakarta: PPATK, 2024.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Laporan Tahunan PPATK Tahun 2024*. Jakarta: PPATK, 2025.

Jurnal

- Clark, L., A. J. Lawrence, F. Astley-Jones, dan N. Gray. "Gambling Near-Misses Enhance Motivation to Gamble and Recruit Win-Related Brain Circuitry." *Neuron* 61, no. 3 (2009): 481–490.
- Intansari, I., L. F. Uyun, N. Setiani, R. Suviyah, dan A. S. Ghozali. "Penyuluhan Literasi Digital dalam Pemberantasan Praktik Judi *Online*." *Jurnal SOLMA* 13, no. 3 (2024): 2086–2094.

Putra, I. K., I. M. A. Pramatha, dan N. N. Rusmiati. "Mencegah Judi *Online* dan Pinjol Ilegal melalui Literasi Keuangan Pemuda Banjar Bhuana Merta, Desa Tegal Harum, Kota Denpasar." *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 10, no. 3 (2025): 812–822.

Website

Muhamad, Nabila. "Gen Z dan Milenial Mendominasi Investor Pasar Modal di Indonesia." *Databoks Katadata*, 15 Agustus 2024.

Tirto.id. "PPATK: 80% Transaksi Judi *Online* Berasal dari Pelajar-Mahasiswa." *Tirto.id*, 30 November 2024.